



**POKOK-POKOK
KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN NASIONAL
DAN KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA**

XI.79

Direktorat
Kebudayaan

**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1988**

306
POK



**POKOK-POKOK
KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN NASIONAL
DAN KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1988**

PENGANTAR

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0976/FI. IV/J/88, tanggal 30 November 1988, telah disyahkan Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional, secara utuh, terpadu dan berkesinambungan.

Agar Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini lebih dipahami oleh para pelaksana kebudayaan khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka perlu disebarluaskan dalam bentuk buku kecil.

Sesuai bab penutup dalam pelaksanaan Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan tersebut perlu dilengkapi petunjuk teknis dan pelaksanaannya, oleh karena itu kepada pimpinan unit kerja sesuai bidang tugasnya perlu menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaannya.

Harapan kita semua buku kecil yang berisi Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini dapat memenuhi sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Kebudayaan.

Direktorat Jenderal Kebudayaan
Sekretaris,

ttd

Drs. Bastomi Ervan

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 0976/Fl. IV/J/88
TENTANG
POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa guna tercapainya pelaksanaan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu menetapkan kembali Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan tanggal 15 Maret 1986 nomor 0151/Fl. IV/N. 1986.

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, beserta perubahannya;
 - c. Nomor 29 dan 30 Tahun 1984;
 - d. Nomor 202/M Tahun 1987;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222e/0/1980. tanggal 11 September 1980;
 - b. Nomor 0222g/0/1980; tanggal 11 September 1980;
 - c. Nomor 103/0/1980, tanggal 11 Maret 1980;
 - d. Nomor 0104/0/1980, tanggal 17 Mei 1980;
 - e. Nomor 90/0/1983, tanggal 28 Pebruari 1983


MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan tanggal 15 Maret 1986 Nomor 0151/Fl.IV/N. 86.

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lampiran dari Keputusan ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Nopember 1988
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN



Drs. GBP.H. POEGER

NIP 130 204 562

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Sesjen Depdikbud
4. Irjen Depdikbud
5. Kepala Balitbang Dikbud
6. Semua Dirjen dalam lingkungan Depdikbud
7. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman
8. Semua Sekretaris, Ditjen, Irjen dan Balitbang Dikbud dalam lingkungan Depdikbud
9. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektorat dan Perusahaan Negara dalam lingkungan Depdikbud
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara
12. Ditjen Anggaran Dep. Keuangan
13. Ditjen Pajak Dep. Keuangan
14. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara, Ditjen Anggaran Dep Keuangan
15. BAPPENAS
16. Pengurus Pusat KORPRI

Lampiran : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KEBUDAYAAN**

Nomor : 0976/F1.IV/J.88

Tanggal : 30 Nopember 1988

**POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN
PENGELOLAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN NASIONAL
DAN
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA**

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
II. LANDASAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KE- BUDAYAAN	
A. Landasan Ideal Pancasila	3
B. Landasan Konstitusional	3
C. Landasan Operasional	4
III. TUJUAN	
A. Konsepsional	7
B. Operasional	7
IV. FUNGSI	8
V. PENGELOLAAN	9
A. Kepurbakalaan	9
B. Kesejarahan	9
C. Nilai Budaya	10
D. Kesenian	11
E. Kebahasaan dan Kesastraan	12
F. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	13
G. Permuseuman	14
H. Perpustakaan dan Minat Baca	14
VI. PENUTUP	16

I. PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan perwujudan upaya manusia dalam menyesuaikan diri secara aktif terhadap lingkungannya dalam arti luas, termasuk tantangan sejarah yang dihadapinya. Sebagai tanggapan aktif masyarakat terhadap tantangan yang dihadapi, kebudayaan selalu berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat pendukungnya serta perubahan lingkungan.

Bagi manusia perseorangan, kebudayaan merupakan kerangka acuan yang mengandung nilai-nilai, gagasan, dan pandangan hidup yang membentuk kepribadian sebagai pendukung kebudayaan. Pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan kebudayaan diperoleh melalui proses pendidikan dalam masyarakat sehingga kebudayaan itu menjadi faktor pengikat para pendukungnya dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan mekanisme yang mengendalikan sikap dan pola tingkah laku sesama anggota sehingga tercapai ketertiban sosial dan efektivitas upaya dalam proses adaptasi secara aktif.

Sebagai tanggapan aktif terhadap lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang ada, kebudayaan selalu berkembang. Namun cepat lambatnya perkembangan kebudayaan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari dalam maupun dari luar. Kemampuan masyarakat pendukung memahami dan menanggapi tantangan secara tepat, dalam bentuk penemuan dan pengembangan unsur-unsur kebudayaan baru, serta kemampuan menyerap pengaruh kebudayaan asing yang diperlukan melalui kontak-kontak kebudayaan sangat menentukan perkembangan kebudayaan.

Mengingat cepat lambatnya perkembangan kebudayaan itu tergantung pada kemampuan masyarakat pendukungnya dalam, menanggapi segala tantangan yang dihadapi, pembudayaan masyarakat pendukungnya (enkulturasi) tidak dapat diabaikan. Usaha menanamkan nilai-nilai budaya, norma norma sosial, dan pandangan hidup harus dilaksanakan sedini mungkin, secara berkesinambungan dan terarah. Anggota masyarakat pendukung kebudayaan harus dipersiapkan agar mampu mengembangkan cipta, rasa, dan karsa dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya yang luhur. Sebaliknya, kebudayaan yang dilestarikan itu akan membina kepribadian, rasa kesetiakawanan serta ciri pengenal bagi masyarakat yang bersangkutan.

Pembudayaan masyarakat bagi bangsa Indonesia sangat penting mengingat kenyataan bahwa :

1. Masyarakat Indonesia yang majemuk dan terdiri dari banyak suku bangsa dengan aneka ragam latar belakang kebudayaan memerlukan kerangka acuan nasional.
2. Pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan proses pembaharuan, cepat atau lambat akan menimbulkan pergeseran nilai-nilai budaya dan perkembangan norma-norma sosial.
3. Kemajuan teknologi yang memperlancar berlangsungnya kontak-kontak kebudayaan akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan perpaduan budaya (akulturasi).
4. Pertambahan penduduk akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pembagian sumber daya.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan perlu dikelola secara utuh, terpadu, dan berkesinambungan. Kebijaksanaan pengelola kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu upaya untuk menjamin terlaksananya pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional seperti yang dicita-citakan.

II. LANDASAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN.

A. Landasan Ideal Pancasila.

Landasan ideal Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut : 'Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.'

B. Landasan Konstitusional.

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 yang berbunyi :
"Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini mengandung arti seperti tersebut dalam penjelasan pasal tersebut, yaitu : Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia' .
2. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 36 yang berbunyi :
"Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia' . Dengan penjelasan sebagai berikut : "Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura dan sebagainya), bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itupun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup' .
3. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) berbunyi :
"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan penjelasannya . Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa' .
Pasal 29 ayat (2) berbunyi . 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu' .

C. Landasan Operasional.

Sejalan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1988), landasan operasional pembinaan dan pengembangan kebudayaan termasuk pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah sebagai berikut .

- a. Kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, rasa dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan ke seluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Dengan demikian pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya.
- b. Kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, harus terus dipelihara, dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayat dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional, memperkuat jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa di masa depan. Sehubungan dengan itu perlu diupayakan terbukanya peluang bagi masyarakat luas untuk berperan aktif dalam proses pengembangan kebudayaan nasional dan menikmati hasil-hasilnya.
- c. Dalam rangka upaya mengembangkan kebudayaan bangsa yang berkepribadian dan berkesadaran nasional, perlu ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai sosial budaya daerah yang luhur serta menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan yang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan. Dalam pada itu perlu dicegah sikap-sikap feodal dan ke daerahan yang sempit serta pengaruh kebudayaan yang negatif.
- d. Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional perlu terus diciptakan suasana yang mendorong tumbuh dan berkembangnya rasa tanggungjawab dan kesetiakawanan sosial, disiplin nasional serta sikap mandiri dalam kebersamaan.

tenggang rasa, musyawarah untuk mufakat, berwawasan masa depan, kerja keras, jujur dan kesatria, hormat, cermat, sederhana, tertib, menghargai waktu serta penuh pengabdian. Khususnya perlu ditumbuhkan sikap budaya yang mendukung upaya pembaharuan termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehubungan dengan itu perlu dikembangkan pranata-pranata sosial yang dapat mendukung proses pemantapan budaya bangsa.

- e. Usaha-usaha pembauran bangsa perlu dilanjutkan di segala bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi maupun sosial dan budaya, dalam rangka usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan ketahanan nasional.
- f. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan, serta penggunaannya secara baik, benar dan penuh kebanggaan perlu makin dimasyarakatkan, sehingga menjadi wahana komunikasi sosial dan ilmu pengetahuan yang mampu memperkokoh persatuan serta mendukung pembangunan bangsa. Di samping itu dalam memperkaya bahasa dan kesusasteraan Indonesia, perlu dirangsang penulisan karya-karya sastra.
- g. Bahasa daerah perlu terus dibina dan dilestarikan dalam rangka mengembangkan serta memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur kepribadian bangsa, dalam pada itu bahasa daerah perlu terus dipelihara agar tetap mampu menjadi ungkapan budaya masyarakat yang mendukung kebhinekaan budaya sebagai unsur kreativitas dan sumber kekuatan bangsa. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan penelitian, pengkajian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah.
- h. Pengembangan kesenian sebagai ungkapan budaya perlu diusahakan agar mampu menampung dan menumbuhkan daya cipta para seniman, meningkatkan apresiasi seni masyarakat, memperluas kesempatan masyarakat untuk menikmati seni budaya bangsa serta membangkitkan semangat dan gairah membangun. Dalam hubungan ini kesenian daerah

perlu dipelihara dan dikembangkan untuk melestarikan dan memperkaya keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Bagi para budayawan termasuk seniman yang berpretasi perlu diberikan penghargaan.

- i. Tradisi dan peninggalan sejarah yang memberi corak khas kepada kebudayaan bangsa serta hasil-hasil pembangunan yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan dan kemanfaatan nasional perlu dipelihara dan dibina untuk menumbuhkan kesadaran sejarah, semangat perjuangan dan cinta tanah air serta memelihara kelestarian budaya dan kesinambungan pembangunan bangsa.

III. TUJUAN

A. Konsepsional

Pokok-pokok kebijaksanaan pengelolaan kebudayaan bertujuan memberikan arah pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional demi terwujudnya kemajuan adab dan budaya yang berakar pada kepribadian bangsa dan memperkokoh semangat persatuan dan ketahanan nasional.

B. Operasional

Meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

IV. FUNGSI

Fungsi pengelolaan kebudayaan adalah :

1. **Mengungkap**, meneliti, memelihara dan melestarikan kebudayaan bangsa agar dapat menjadi modal dan pedoman, baik dalam proses modernisasi maupun transformasi kebudayaan ke arah peradaban yang sesuai dengan kepribadian bangsa berlandaskan Pancasila.

2. Mengembangkan kebudayaan nasional dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk melaksanakan pendidikan, pengungkapan, penelitian, pemeliharaan, dan pelestarian kebudayaan serta menciptakan iklim yang memungkinkan semua lapisan masyarakat menghayati nilai-nilai kebudayaan nasional.
3. Memperkaya kebudayaan nasional dengan membina dan mengembangkan kondisi yang memungkinkan perkembangan kebudayaan tradisional yang selaras dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia, serta memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan daya cipta karya seni dan karya akal budi.
4. Membina ketahanan nasional khususnya di bidang kebudayaan agar masyarakat mempunyai pilih dan daya serap dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing.
5. Meningkatkan penghayatan kebudayaan nasional dalam rangka membina masyarakat yang mandiri, penuh prakarsa, dan daya cipta untuk berperan serta dalam mengembangkan kebudayaan nasional dan meningkatkan taraf hidup pribadi dan masyarakat.

V. PENGELOLAAN

A. Kepurbakalaan

1. Pengelolaan keurbakalaan ialah usaha meningkatkan pengetahuan, memupuk kesadaran, serta penghayatan masyarakat akan nilai-nilai yang terkandung dalam peninggalan sejarah dan purbakala sebagai warisan budaya nasional agar masyarakat dapat menghargai dan berperan serta melindungi kelestariannya.
2. Pengelolaan keurbakalaan dilaksanakan melalui usaha dan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melindungi kelestarian peninggalan sejarah dan purbakala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang cagar budaya.
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian, ekskavasi, perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, inventarisasi, dokumentasi, pe-

- nyuluhan dan publikasi peninggalan sejarah dan purbakala.
- c. Dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut dalam butir b, maka hasilnya perlu dimanfaatkan secara maksimal baik pemanfaatan untuk cultural edukatif maupun pengembangan kepariwisataan.
 - d. Meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga pengelola kepurbakalaan serta pengadaan sarana penunjang.
 - e. Membina hubungan kerja sama dengan semua pihak yang membantu kelancaran pengelolaan.
 - f. Memajukan masyarakat profesi arkeologi sebagai usaha memasyarakatkan kegiatan kepurbakalaan.

B. Kesejarahan : .

1. Pengelolaan kesejarahan ditujukan untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air, semangat pengabdian terhadap nusa dan bangsa, serta rasa kebanggaan nasional.
Usaha tersebut diselenggarakan dengan meningkatkan kesadaran sejarah sebagai satu bangsa serta melestarikan nilai-nilai luhur dan nilai-nilai perjuangan yang melandasi peristiwa-peristiwa sosial budaya di masa lampau serta pemikiran-pemikiran para tokoh dan pahlawan bangsa.
2. Pengelolaan kesejarahan dilaksanakan melalui usaha dan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - a. Merekam, mengungkapkan dan menyelenggarakan penulisan peristiwa sejarah bangsa serta pemikiran tokoh-tokoh dan pahlawan bangsa.
 - b. melakukan pembinaan dan penjernihan penulisan sejarah nasional.
 - c. Mempersiapkan bahan penyuluhan/ pendidikan kesejarahan, khususnya sejarah perjuangan bangsa untuk disebarluaskan dalam rangka peningkatan kesadaran sejarah masyarakat.
 - d. Mencatat petilasan sejarah dalam usaha melengkapi data dan informasi penghayatan (inventarisasi) sejarah perjuangan bangsa.

- e. Meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga kesejarahan.
- f. Memajukan masyarakat profesi kesejarahan sebagai usaha memasyarakatkan kegiatan kesejarahan.

C. Nilai Budaya

1. Pengelolaan nilai-nilai budaya ditujukan untuk membina budaya bangsa dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang sadar akan keberadaannya sebagai anggota masyarakat bangsa dan pendukung kebudayaan nasional yang aktif. Pembinaan kebudayaan bangsa diselenggarakan dengan cara menanamkan nilai-nilai budaya luhur norma-norma sosial, dan pandangan hidup yang digali dari kebudayaan-kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia serta merangsang cipta, rasa, karsa kearah pembaharuan segenap anggota masyarakat sebagai pendukung kebudayaan nasional.
2. Pengelolaan nilai tradisional dilaksanakan melalui usaha, dan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - a. Perekaman dan penggalian nilai-nilai budaya bangsa baik yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah, baik di masa lampau maupun masa kini.
 - b. Mempersiapkan bahan pendidikan kebudayaan bangsa melalui berbagai kegiatan sosial dan media masa.
 - c. Menyebarkan informasi tentang aneka ragam kebudayaan di Indonesia sebagai upaya memasyarakatkan nilai-nilai budaya bangsa dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional berwawasan Nusantara.
 - d. Memupuk semangat masyarakat agar secara aktif ikut serta melestarikan kebudayaan bangsa melalui pendidikan, pemberian penghargaan dan bantuan kepada lembaga-lembaga yang relevan dengan usaha pengembangan kebudayaan nasional.
 - e. Mengaktifkan kembali para keluarga sebagai lembaga pendidikan dalam arti luas dan membekali dengan bahan-bahan pendidikan kebudayaan.

D. Kesenian

1. Pengelolaan kesenian ditujukan untuk mewujudkan kesenian sebagai ungkapan budaya yang mampu mencerminkan kepribadian dan kebanggaan Bangsa Indonesia, serta mampu mendorong gairah semangat membangun.
2. Pengelolaan kesenian dilaksanakan melalui usaha dan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan upaya pemeliharaan dan pengembangan kesenian daerah dalam rangka melestarikan dan memperkaya keanekaragaman budaya bangsa Indonesia.
 - b. Memacu dan menumbuhkan daya cipta para seniman.
 - c. Meningkatkan mutu dan jumlah tenaga profesional di bidang kesenian baik untuk seniman pencipta dan seniman pelaku maupun untuk pamong kesenian.
 - d. Meningkatkan apresiasi seni di kalangan masyarakat sampai ke tahap ikut memiliki dan ikut berperan serta bagi pengembangan kesenian di negeri kita dengan jalan memperluas kemungkinan dan kemampuan anggota masyarakat untuk turut menghayati, menikmati, membina, memperkaya dan menyebarluaskan kesenian.
 - e. Meningkatkan pemberian penghargaan bagi seniman yang berprestasi lingkup Nasional maupun internasional yang hasil karyanya merupakan sumbangsih dan pengabdianya bagi Negara dan Bangsa.
 - f. Mengusahakan kelengkapan prasarana dan sarana kesenian yang menjangkau daerah-daerah pelosok namun mempunyai potensi seni yang tinggi.

E. Kebahasaan dan Kesastraan :

1. Pengelolaan kebahasaan dan kesastraan pada dasarnya bertujuan memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa-bahasa yang terdapat di Indonesia khususnya bahasa Indonesia dan daerah. Di samping itu, pengelolaan tersebut juga bertujuan meningkatkan kesadaran manusia Indonesia akan peranan dan manfaat bahasa sebagai sarana utama pengembangan kebudayaan nasional serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Bahasa-bahasa yang terdapat di Indonesia perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara, serta kedudukan dan fungsinya. Pengelolaan kebahasaan dan kesusastraan dilaksanakan melalui usaha dan kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. **Pembinaan.**

Pemakai bahasa perlu dibina secara terus menerus sehingga para pemakai bahasa itu memiliki sikap, kemampuan, dan ke-trampilan berbahasa yang baik sesuai dengan tingkat kebutuhan dan peranannya dalam pembangunan nasional, serta dapat menghargai dan menikmati karya-karya sastra. Usaha itu dapat berupa pendidikan, penyelenggaraan temu karya, penciptaan suasana penggunaan bahasa yang baik, penggalangan hubungan kerja sama, pemberian bea siswa, dan penyediaan tenaga ahli serta sarana penunjang pembinaan.

- b. **Pengembangan**

Bahasa Indonesia dan daerah serta pengajaran bahasa asing perlu dikembangkan melalui berbagai kegiatan seperti inventarisasi, penelitian, penulisan, penerjemahan, penyusunan buku acuan dan pengadaan perpustakaan dan dokumentasi kebahasaan.

F. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

1. Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bertujuan untuk meningkatkan citra penganut/penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk :
 - a. Melaksanakan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan pribadi dalam masyarakat penghayat.
 - b. Melaksanakan inventarisasi, dokumentasi dan penggalian serta pengkajian dalam rangka pembinaan dan pemantapan ciri-ciri kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Pemaparan budaya spiritual, dalam rangka pengenalan keberadaannya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan usaha pelestarian nilai-nilai luhur.
 - d. Melaksanakan penyebarluasan informasi kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa melalui media televisi, radio dan media cetak lainnya dalam usaha penyebarluasan dan pengamalan budi luhur kepada masyarakat luas.

- e. Melaksanakan sarasehan dan konsultasi, dalam rangka komunikasi antar umat berketuhanan Yang Maha Esa guna menciptakan kerukunan dan persatuan seluruh bangsa Indonesia.
- f. Melaksanakan kerja sama antar instansi terkait, termasuk Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK), dalam rangka pelaksanaan pembinaan.
- g. Melaksanakan usaha peningkatan kemampuan dan pengetahuan tentang pembinaan penghayat bagi para pembina dan pamong budaya spiritual.
- h. Melaksanakan usaha peningkatan sarana-sarana penunjang yang diperlukan dalam pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pengembangan struktur organisasi Direktorat Pembina Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan pengembangan beban tugas.

G. PERMUSEUMAN

1. Pengelolaan permuseuman pada dasarnya diarahkan agar museum berfungsi sebagai sarana untuk menyelamatkan dan melestarikan benda-benda warisan sejarah budaya dan sejarah alam dengan melaksanakan kegiatan pengadaan, perawatan, pengkajian, pendokumentasian, penyajian dan pengkomunikasian koleksi dalam rangka ikut membina dan mengembangkan kebudayaan Nasional, serta ikut berusaha mencerdaskan bangsa melalui program edukatif kultural.
2. Pengelolaan permuseuman dilaksanakan melalui usaha dan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - a. Menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan museum, baik museum pemerintah maupun museum swasta.
 - b. Menyelenggarakan museum nasional, museum-museum umum

tingkat propinsi dan museum-museum khusus.

- c. Meningkatkan fungsionalisasi museum sehingga museum dapat bermanfaat sebagai lembaga sosial-edukatif kultural, dan berperan pula dalam bidang pariwisata.
- d. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan tenaga per-museum, serta meningkatkan pula sarana penunjang museum.
- e. Memajukan masyarakat profesi permuseuman dan perhimpunan peminat museum sebagai usaha memasyarakatkan museum.

H. Perpustakaan dan Minat Baca

1. Pengelolaan perpustakaan dan pengembangan minat baca dilaksanakan untuk mewujudkan pelayanan bahan pustaka dan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia guna peningkatan dan pemenuhan kebutuhan pendidikan, informasi, ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi sehat, dan pelestarian kebudayaan dalam bentuk tulisan dan rekaman dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pengelolaan perpustakaan dan minat baca dilaksanakan melalui usaha dan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - a. Menciptakan dan menyusun peraturan perundang-undangan serta berbagai pedoman yang dapat menjamin terwujudnya penyelenggaraan berbagai jenis perpustakaan dan berkembangnya produksi dan pengadaan perbukuan yang sehat dan mantap.
 - b. Menyelenggarakan perpustakaan nasional, perpustakaan wilayah, perpustakaan umum, dan perpustakaan keliling serta perpustakaan sekolah perintis melalui pengadaan bahan pustaka, pembinaan tenaga serta sarana dan prasarannya.
 - c. Membantu pengembangan berbagai jenis perpustakaan (Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Instansi, dll) melalui berbagai kegiatan bimbingan penyuluhan dan latihan serta bantuan bahan pustaka.
 - d. Memajukan masyarakat profesi perpustakaan dan peminat perpustakaan.
 - e. Memasyarakatkan perpustakaan dan membaca.

- f. Meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga perpustakaan dan meningkatkan sarana penunjang.
- g. Mengembangkan ilmu dan teknologi perpustakaan tepat guna untuk peningkatan mutu pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan meningkatkan jaringan kerja sama antar perpustakaan.
- h. Menyelenggarakan berbagai lomba dan motivasi untuk menumbuhkan kegemaran dan budaya membaca dan belajar mandiri masyarakat.
- i. Menyelenggarakan penyimpanan terbitan nasional dan penyusunan bibliografi.


VI. PENUTUP.

Pengelolaan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditujukan untuk menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan pengembangan kebudayaan berlangsung secara serasi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat Indonesia yang majemuk. Pengelolaan itu dilaksanakan dengan memanfaatkan pengalaman bangsa Indonesia di masa lampau, berpedoman pada cita-cita nasional serta memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial budaya masa kini.

Tujuan akhir pengelolaan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang mampu merealisasikan pribadinya dalam kehidupan bermasyarakat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.


Pokok-pokok kebijaksanaan pengelolaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dilengkapi dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya.

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN



Drs. GBP.H. POEGER

NIP 130 204 562



**PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

Peminjam	Tanggal Kembali



14707

XI. 7

Perpustakaan
Jenderal M

3
P